



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/1736 /II.11/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu memberikan pelatihan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Nama Instruktur/Pelatih pada Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan logistik untuk pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. mempersiapkan materi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:
 - PHH (Pelatihan Huru Hara)
 - Selam
 - Tata Upacara Militer/Kesamaptaan
 2. Instruktur/Pelatih:

melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 1730 / II.11 / HK / 2012
 TANGGAL : 12 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN
 KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Februari s/d bulan Maret 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01
2.	Kabid. Pembinaan dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid. Pembinaan dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid. Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	PURNOMO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	GUNAWAN (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	GHOZALI YUSUF (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ANDI HARIYANTO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	HENDRA NOVA. SAPUTRA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

10.	ERMAWATI, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	WIKE PRIHANDINI (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/139/II.11/HK/2012
TANGGAL : 17 - 2 - 2012

DAFTAR INSTRUKTUR/PELATIH DAN MATERI UNTUK PELATIHAN
PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	INSTRUKTUR/PELATIH	MATERI	JPL	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BRIGADIR MOBIL DAERAH LAMPUNG	PHH	96	75.000,00	2 (dua) Orang Pelatih
2.	MARINIR	Selam	144	100.000,00	6 (enam) Orang Pelatih
3.	POLISI RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG.	Instruktur TUM/ Kesamapta an	96	75.000,00	2 (dua) Orang Pelatih

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.